

Moralitas Hakim di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan menurut Perspektif Aristoteles

Muhammad Rivaldianto; Muhammad Salman; Sintia Nurali; Yolanda Maharani; Tegar Riffael Ramadias; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

ABSTRACT: In achieving justice, a judge is required to behave professionally, but professionalism here is not only about obeying existing rules and implementing these rules in a case at hand. However, in achieving justice, it is necessary to have a good judge's morality relationship, because what is in a law is not always the same as what is faced in reality. In this case, the problem faced is how to apply the morality of judges in Indonesia in realizing justice according to Aristoteles perspective. Of course, with the problems faced, this study aims to determine the morality of judges in Indonesia in realizing justice according to Aristotle's perspective. To achieve this goal, this research uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal materials by exploring the principles, concepts and legal theories as well as laws and regulations related to this research. philosophical approach. The philosophical approach is used to examine the thoughts of the characters and reveal the essence of everything that appears. This approach was chosen because the research is a study of the thoughts of figures, namely Aristoteles with his studies discussing the concept of justice. The results of this study are to find out how the morality of judges in Indonesia is, and to know the concept of justice according to Aristoteles. Then the research also explains how the morality of judges in Indonesia in achieving justice according to Aristotle's perspective.

KEYWORDS: *Aristoteles, Judge, Justice, Morality, Law Enforcement.*

ABSTRAK: Dalam mencapai suatu keadilan, seorang hakim dituntut untuk bersikap secara profesional, namun profesional disini bukan hanya tentang menaati aturan yang ada dan mengimplementasikan aturan tersebut ke dalam suatu perkara yang tengah dihadapi. Namun dalam mencapai keadilan perlu adanya hubungan moralitas hakim yang baik, karena apa yang ada disuatu perundang-undangan tidak selamanya sama dengan apa yang dihadapi secara realita. Dalam hal ini, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana penerapan moralitas hakim di Indonesia dalam mewujudkan keadilan menurut perspektif Aristoteles. Tentunya dengan masalah yang dihadapi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui moralitas hakim di Indonesia dalam mewujudkan keadilan menurut perspektif Aristoteles. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menggali asas-asas, konsep maupun teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, tidak hanya itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara filosofis, Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan mengungkapkan hakekat segala sesuatu yang nampak. Pendekatan ini dipilih karena penelitian merupakan

kajian pemikiran tokoh, yaitu Aristoteles dengan kajiannya yang membahas mengenai konsep keadilan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana moralitas hakim yang ada di Indonesia, serta mengetahui konsep keadilan menurut Aristoteles. Kemudian penelitian juga menjelaskan bagaimana moralitas hakim di Indonesia dalam mencapai keadilan menurut perspektif Aristoteles.

KATA KUNCI: Aristoteles, Hakim, Keadilan, Moralitas, Penegak Hukum.

I. PENDAHULUAN

Pepatah kuno kekaisaran Roma mengatakan *Quid leges sine moribus*, artinya hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Pepatah ini menggambarkan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dengan moral, hukum harus memuat nilai-nilai moral, dalam bahasa lain dikatakan bahwa hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai moral. Menurut Van Apeldorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa kecuali. Salah satu sarana penting untuk mewujudkan keadilan ditengah masyarakat, adalah norma hukum yang diformulasikan dari nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat yang di dalamnya include nilai etika dan moral, oleh karena itu penegakan hukum ditengah masyarakat harus juga dilakukan dengan iringan nilai etika dan moralitas (Miswardi et al., 2021).

Realitas sosial mengungkapkan keadaan yang sangat paradoks antara apa yang seharusnya dan apa yang seharusnya, dan fakta bahwa ada banyak insiden aparat penegak hukum yang menyamar sebagai penegak hukum dan secara terbuka melanggar hukum, Anda tidak bisa menutup mata untuk bersembunyi. Ini bahkan lebih besar dari kesalahan apa pun yang Anda buat. Kasus oknum jaksa dalam kasus Gayus Tambunan, Mafia Pajak dan masih banyak lagi kasus suap, pemerasan dan kolusi yang melibatkan aparat penegak hukum berkedok lembaga penegak hukum. Jika di bagian akhir masyarakat banyak terjadi perilaku anarkis dalam merespon fenomena sosial

Krisis multidimensi yang berbeda di negara yang berbeda, satu sistem yang salah tentu saja, dari sudut pandang yurisprudensi. Salah satunya adalah masalah sistem hukum yang ada nilai keadilan tidak ditegakkan. Ada unsur moralitas, dan itu berlaku secara universal. Misalnya, salah satu krisis di Amerika Serikat berkaitan dengan akibat tidak ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam menyelesaikan masalah beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika (uang negara juga digunakan untuk perang). konsep perang jauh dari

prinsip keadilan, kemanusiaan dan etika). Begitu pula dengan persoalan hukum yang muncul di Indonesia telah mencapai titik terendah. Hal ini ditandai dengan ketidakpercayaan umum terhadap pelaksanaan hukum positif di Indonesia, khususnya penegakan hukum positif itu sendiri.

Khususnya di Indonesia, penegakan hukum positif di hadapan masyarakat dan dunia internasional dapat menjadi signifikan ketika hukum selalu dibiarkan beroperasi dan hidup dalam hukum. Tanpa keadilan dalam hukum, terjadi penyimpangan dan penyelewengan oleh penguasa, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap tatanan sosial masyarakat, sehingga krisis sosial regional bahkan dapat berdampak internasional. Dalam pola pikir keadilan dan kewajaran, kita harus belajar dari para filosof (mengambil yang baik dan meninggalkan yang jahat) menelusuri sejarah perkembangannya dari zaman peradaban Yunani hingga zaman Romawi, Abad Pertengahan, pencerahan dan zaman modern disebut zaman informasi.

Hasil pemikiran tentang keadilan dan hukum dari setiap filosof yang mereka miliki dapat diterapkan atau tidak diterapkan di satu negara di negara lain, tergantung pada kelas sosial atau tatanan, budaya dan kelangsungan hidup masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal. atau di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, ketika mengadopsi hasil pemikiran Barat, perlu disaring secara menyeluruh apakah bertentangan dengan filosofi dasar negara dan hukum asli bangsa kita. Dalam kajian moralitas penegakan hukum dan keadilan dan moralitas masyarakat, hasil penelitian hukum dan moralitas saling berkaitan, sehingga hukum yang baik adalah hukum moral. Jika hukum tidak bermoral, hukum harus diganti.

Keadilan merupakan nilai inti untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Meninggalkan “nilai-nilai dasar” negara hukum substantif, esensi “negara konstitusional” dimaknai sedemikian rupa sehingga penafsiran undang-undang ditempatkan di bawah kedudukan parlemen. Artinya, penafsiran hukum tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti yurisprudensi konseptual, hukum dogmatis, hukum normatif, dan positivisme hukum, yang menurutnya teks hukum memiliki otonomi

mutlak. (Dwisvimiari, 2011). Keadilan itu sendiri juga memiliki banyak segi dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan hukum. Saat ini, berbicara tentang keadilan adalah sesuatu yang akan selalu digunakan sebagai tema utama dalam penyelesaian masalah terkait penegakan hukum. Ada sejumlah kasus hukum yang belum terselesaikan karena gravitas terhadap masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi secara sistematis sehingga lembaga peradilan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah gagal membawa hukum ke dalam 'dikte' keadilan. Karena hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu atau oleh mereka yang memiliki kekuasaan lebih tinggi.

Keadilan sering diartikan dalam sastra sebagai sikap dan watak. Sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan mengharapkan keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan mengharapkan ketidakadilan adalah ketidakadilan. Sering dikatakan bahwa orang yang zalim adalah orang yang tidak sah (ilegal), dan orang yang tidak adil (unjust), maka orang yang adil adalah orang yang taat hukum dan adil. Karena kepatuhan terhadap undang-undang itu adil, maka setiap tindakan parlemen hanya di bawah aturan parlemen yang ada. Tujuan legislasi adalah untuk mempromosikan kebahagiaan orang. Oleh karena itu, semua tindakan yang ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan kebahagiaan sosial adalah adil.

Hukum sebagai bagian dari nilai-nilai sosial mempunyai arti yang sangat luas bahkan dapat berbenturan dengan hukum sebagai salah satu sistem nilai masyarakat pada suatu saat. Kejahatan yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Namun, jika ini bukan keserakahan, maka tidak bisa disebut ketidakadilan. Sebaliknya, suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu kejahatan dapat menimbulkan suatu kesalahan. Ukuran keadilan seperti yang ditunjukkan di atas memang mencapai kisaran ideal atau berada dalam jangkauan akal budi, karena ketika kita berbicara tentang keadilan berarti sudah berada dalam jangkauan makna yang terkandung dalam tataran filosofis. yang membutuhkan perenungan mendalam tentang wujud terdalam, bahkan Kelsen

menekankan filosofi hukum Plato bahwa keadilan didasarkan pada kesadaran akan sesuatu yang baik. Mengetahui apa yang baik pada dasarnya bersifat eksternal. Itu bisa dicapai melalui kebijaksanaan.

Jelaslah bahwa keadilan menjadi bagian dari kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filosofi berharap untuk menginspirasi pengetahuan tentang keadilan. Semua ini melibatkan filosofi yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Hukum adalah contoh materi atau bentuk, yang merupakan subjek filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi topik pembahasan yang penting sejak munculnya filsafat Yunani. Pembahasan tentang keadilan sangat luas, mulai dari keadilan etis, filosofis, hukum, dan sosial. Banyak orang berpikir bahwa apakah Anda bertindak adil atau tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuasaan Anda. Bersikap adil tampaknya cukup sederhana, tetapi tentu saja itu tidak benar jika diterapkan dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi tema utama pemikiran hukum kodrat di Yunani kuno ketika Aristoteles memperkenalkan hukum kodrat. Sebab, saat itu sudah ada pemahaman bersama tentang apa yang adil dan apa yang seharusnya adil, apa yang sesuai dengan hukum atau dapat ditegakkan, kata Sumaryono. "Dalil 'Hidup manusia harus selaras dengan alam' adalah ide yang diterima pada saat itu, sehingga orang berpikir bahwa semua pemikiran manusia harus didasarkan pada alam ini sehingga orang melihat sesuatu sebagai 'benar' dan 'salah'. . " Untuk memenuhi peran kodrati manusia ini, setiap orang harus mendasarkan tindakannya pada gagasan keadilan, sehingga orang dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kodrat manusia.

Ajaran Aristoteles meletakkan dasar tidak hanya untuk teori hukum tetapi juga untuk filsafat Barat pada umumnya. Sumbangan Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah perumusannya tentang masalah keadilan, yang membedakan antara:

Keadilan "distributif" dan keadilan "restoratif" atau "restoratif", yang merupakan dasar dari semua diskusi teoretis tentang masalah ini. Hak distribusi mengacu pada distribusi barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Jenis hukum yang kedua pada hakekatnya merupakan ukuran teknis dari asas-asas yang menjadi pedoman penerapan hukum. Dalam mengatur transaksi hukum, harus ditemukan ukuran umum yang mengoreksi akibat dari setiap tindakan, terlepas dari siapa pelakunya, dan tujuan dari perilaku dan objek tersebut harus diukur dengan ukuran yang objektif. Sumbangan ketiga Aristoteles adalah perbedaan antara hukum dan hukum kodrat, atau antara hukum positif dan hukum kodrat. Pertama, keadilan mendapatkan kekuatannya dari apa itu hukum, adil atau tidak; Keadilan kedua mengambil kekuatannya dari sifat manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kontribusi penting keempat Aristoteles adalah perbedaannya antara keadilan abstrak dan kesetaraan. Hukum harus bersifat umum dan membutuhkan banyak kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah-masalah individual. Kepantasan mengurangi dan menguji kekerasan sambil menghormati hak-hak individu. Setiap diskusi tentang pertanyaan tentang kecukupan, interpretasi hukum yang benar atau preseden dimulai dengan perumusan pertanyaan mendasar (Dwisvimiari, 2011).

Banyaknya berita yang menyoroti pelaksanaan penegakan hukum, juga pelanggaran penegakan hukum oleh para aparat, menjadi klaim bias di masyarakat yang justru memperparah citra penegakan hukum di masyarakat pun tidak terkecuali dengan lembaga kehakiman. Sebagaimana data yang dilansir pada laman pemberitaan Kompas.com yang menyebutkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ada kurang lebih 20 (dua puluh) kasus hakim yang tersangkut kasus korupsi. Sebut saja salah satu di antaranya adalah kasus yang menimpa hakim ad hoc PN Bandung, Ramlan Comel, yang terlibat kasus suap dalam penanganan perkara korupsi bantuan sosial. Selain kasus korupsi, juga masih banyak kasus pelanggaran kode etik hakim lainnya yang semakin menurunkan indeks kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya di ranah kehakiman.

Kondisi peradilan saat ini, sudah tidak dapat dikatakan steril dari pada berbagai aspek yang mencederai kualitas putusan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk ke dalam KY selaku badan yang memiliki kewenangan dalam mengawasi bagaimana

perilaku hakim. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta, dalam konferensi pers secara virtual mengenai penanganan laporan masyarakat menyebutkan, pada periode 4 Januari sampai dengan 30 April 2021 saja, KY telah mendapat 853 laporan yang terdiri dari 494 laporan dan 359 tembusan yang mana laporan-laporan tersebut berkenaan dengan aspek pengawasan terhadap lembaga peradilan.

Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian RI (Polri) hanya sebesar 66,3%. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan kepada lembaga penegak hukum lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi masih memiliki kepercayaan tertinggi sebesar 76,2%. Pengadilan dan Kejaksaan Agung punya tingkat kepercayaan yang sama besar, yakni 73,7%.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri menjadi yang terendah dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. Persentasenya tercatat sebesar 65,9%. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap KPK masih jadi yang tertinggi, yakni 75,8%. Setelahnya ada Kejaksaan Agung dengan tingkat kepuasan sebesar 73,4%. Sementara, tingkat kepuasan terhadap pengadilan sebesar 73,3%.

KedaiKOPI melakukan survei secara daring pada 22-30 Juli 2021. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.047 responden di 34 provinsi Indonesia.

Bahwa melihat dari data statistic di atas bahwa moralitas hakim di Indonesia meningkat, terbukti dengan sejumlah putusan hakim yang menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat dalam arti lain hakim tidak hanya menjatuhkan pidana saja sesuai uu yg di langgar melainkan sesuai dengan hati nurani sebagai bentuk moral, contoh beberapa kasus hakim menjatuhkan pidana kerja sosial.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative serta pendekatan filosofis. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Moralitas Aparat Penegak Hukum Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Menurut Perspektif Aristoteles (Henni, 2015).

Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan mengungkapkan hakekat segala sesuatu yang nampak (phenomena). Pendekatan ini dipilih karena penelitian merupakan kajian pemikiran tokoh Aristoteles mengenai Keadilan.

III. HASIL

Permasalahan esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah aparat penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka, *as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty* (Ali, 2001, p. 74).

Sifat hakiki hukum selain kepastian hukum juga keadilan. Keadilan adalah nilai ideal-metafisik yang mesti selalu diperjuangkan dalam penegakan hukum. Keadilan mesti terus-menerus diperjuangkan dalam upaya penegakan hukum. Menurut Suseno, (Magneis Suseno, 1987, p. 81).

keadilan mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Artinya, hukum mesti berlaku bagi semua orang yang tersentuh aturan hukum tersebut. Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama pula. Setiap orang, entah siapa pun dia, selalu diperlakukan menurut hukum yang berlaku. Setiap orang yang karena kedudukan, fungsi, atau kelakuannya memenuhi deskripsi yang dimaksud dalam suatu norma hukum akan diperlakukan menurut norma hukum tersebut

Kedua, dalam arti material dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Masyarakat tidak sembarang membutuhkan dan mengakui tatanan normatif, melainkan masyarakat mengakui dan menghormati suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama berdasarkan apa yang dinilai baik, wajar dan adil. Masyarakat tidak menilai hukum menurut prinsip-prinsip yang abstrak, melainkan menurut apa yang dalam situasi konkret terasa adil. Tuntutan keadilan memuat agar hukum dirumuskan secara luwes atau fleksibel agar hakim mempunyai kebebasan penuh untuk memperhatikan semua unsur konkret dalam perkara yang dihadapi. Karena itu, keadilan adalah prasyarat hakiki bagi hukum.

Jika kita amati, penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (law enforcement) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*. (Rif'ah, 2015, pp. 40–41) Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi, namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang tersentuh oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Realitas penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum rentan akan praktik suap, membuat hukum di negeri ini nyatanya dapat diperjualbelikan, seperti kasus BLBI

yang sampai sekarang belum jelas titik pangkalnya, kasus E-KTP yang melibatkan banyak pihak di dewan legislatif, kasus Korupsi Dana Bansos Covid 19 dan beberapa kasus besar lainnya. Melihat kondisi tersebut nampaknya kita harus bercermin kembali pada tujuan akhir hukum itu sendiri yakni untuk menciptakan keadilan.

Berkaca dari beberapa kasus hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, yang seyogyanya menegakkan hukum justru melanggar hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya terutama untuk para hakim. Saat ini banyak kasus suap hakim yang terjadi di berbagai pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu kode etik profesi sangatlah penting karena kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut, jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman untuk menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi itu sendiri, sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat terhadap profesi tersebut, termasuk juga terhadap profesi hukum terutama profesi hakim. Sikap dan tingkah laku hakim yang mulia dan terpuji terlihat jelas dalam lambang dari profesi hakim yang disebut dengan Panca Dharma Hakim.

Hakim sebagai aparat penegak hukum harus mempunyai integritas yang kuat agar dapat menciptakan putusan yang berkualitas. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang

berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hakim sebagai sub sistem dalam sistem peradilan adalah peletak akhir dari suatu perjuangan keadilan yang tergambar melalui putusan-putusannya. Jika sub sistem ini masuk menjadi bagian dari permasalahan yang ditanganinya, maka putusan hakim tersebut tidak akan pernah mendemonstrasikan keadilan, baik keadilan menurut hukum yang diharapkan oleh masyarakat dan negara. Untuk dapat menemukan jalan keluar persoalan yang demikian, maka ada tiga samudra yuridis yang perlu menjadi dasar pertimbangan hukum hakim. Ketiga samudra yuridis tersebut ialah asas legalitas yang melahirkan kepastian hukum (*wetmatigheidsbeginselen*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmatigheit* = *dulma-tigheid*). Kemanfaatan ini tertuju kepada addresat keadilan, yaitu masyarakat sekaligus membawa serta filosofisnya suatu aturan hukum yang dipegangnya (Indah, 2019, pp. 44–45).

Hakim menduduki posisi paling strategis dalam menciptakan keadilan melalui putusannya. Hal ini sejalan dengan pendapat George F. Cole bahwa, “The judge is the most important figure in the criminal court. Decisions of the police, defense attorneys, and prosecutors are greatly affected by judges, rulings and sentencing practices”. Hakim adalah figur yang paling utama dalam peradilan pidana. Keputusan polisi, advokat, dan jaksa sangat dipengaruhi oleh kehebatan hakim dalam mengelola perkara dan menjatuhkan pidana. Karena itu, tugas pokok hakim adalah mengadili, yaitu memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Posisi strategis hakim juga ditegaskan oleh Muladi, bahwa lingkup kekuasaan kehakiman bukan hanya meliputi otoritas hukum, tetapi juga kewajiban hukum yang merupakan kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi memeriksa, mengadili, dan memutus. Pertanggungjawaban tersebut secara luas

mencakup 3 hal, yaitu: tanggung jawab administratif (manajemen perkara); tanggung jawab prosedural (manajemen peradilan atas dasar hukum acara yang berlaku); dan tanggungjawab substantive (berkaitan dengan pengaitan antara fakta dengan hukum yang berlaku).

Dalam kaitannya dengan keadilan Aristoteles, menurut kami untuk mewujudkan suatu keadilan hakim sebagai Aparat penegak hukum harus memiliki moralitas luhur yang sesuai dengan Kode Etik Profesi Hakim, selain itu sebagai upaya memberikan putusan yang berkualitas dan memuat prinsip keadilan aristoteles hakim dapat menganut doktrin keadilan alam/universal yang mana

Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut (Aristoteles, 1999, pp. 64–65).

Jadi dapat dikatakan bahwa suatu hukum yang universal belum tentu dapat mengakomodir suatu hukum yang bersifat khusus, apabila suatu hukum yang khusus itu tidak termuat dalam hukum yang universal maka persamaan dan keadilan yang akan memperbaikinya. Dalam penegakan hukum modern kini dikenal istilah yurisprudensi yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum, jelasnya lagi yaitu putusan hakim terdahulu pada suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi jelas bahwa konsep keadilan yang ditawarkan oleh Aristoteles ini memang sudah dianut dalam sistem hukum Indonesia, namun yang menjadi tantangan dalam menerapkannya yaitu integritas dan moralitas hakim sebagai aparat penegak hukum.

Dengan demikian, wajar jika moralitas hakim perlu ditingkatkan menuju pada moralitas luhur agar putusannya berkualitas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban tersebut, setiap hakim wajib mengendalikan tingkah lakunya berdasarkan moral yang baik, yakni

selalu menggunakan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim. Pedoman moral tersebut dapat mengendalikan tingkah laku hakim. Hal ini dapat dipahami karena elemen utama agar pikiran hakim dapat terkendali adalah menerapkan etika atau filsafat moral (moral philosophy), karena moral dapat mengarahkan pola pikir dan pola tindak hakim. Berkaitan dengan moral ini, Benjamin Cardozo berpendapat bahwa “There is in each of us a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not, which gives coherence and direction to thought and action”. Dengan demikian, agar putusan yang dibuat oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan secara moral, maka hakim wajib memahami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan ini Benjamin Cardozo mengemukakan bahwa, “my duty as judge may be to objectify in law, not my own aspirations and convictions and philosophies, but the aspirations and convictions and philosophies of the men and women of my time. Hardly shall I do this well if my own sympathies and beliefs and passionate devotions are with a time that is past”. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika moralitas hakim luhur, maka putusan yang dihasilkan akan cenderung berkualitas dan berlandaskan keadilan karena moral menentukan tingkah laku hakim. Putusan yang berkualitas merupakan pencerminan pertanggungjawaban hakim baik secara vertikal kepada sesama manusia maupun secara horizontal, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa (Dan & Perkara, n.d.).

Kajian mengenai keadilan akan selalu dihadapkan pada antinomi hukum antara keadilan dan kepastian hukum. Dikatakan sebagai antinomi karena keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan (Mahmud Marzuki, 2008, p. 161). Tidak jarang dalam kenyataan di masyarakat, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus yang diputus oleh hakim secara kontroversial, di mana hukum yang dalam tataran filsafatnya terkait erat dengan keadilan namun ketika mewujudkannya dalam ranah praktis menjadi tidak sejalan dengan nilai keadilan tersebut.

IV. PEMBAHASAN

A. MORALITAS HAKIM

Secara etimologis, kata moralitas berasal dari kata bahasa Latin *mos mores* yang berarti ‘kebiasaan’, ‘adat’ dan sebagainya. Moralitas pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral tetapi lebih abstrak. Sebagaimana telah diuraikan bahwa moralitas berawal dari kebiasaan atau adat. Kebiasaan tersebut mula-mula mungkin hanya bersifat individual. Namun karena manusia senantiasa hidup bersama dengan orang lain dan dalam suatu lingkungan tertentu, maka kebiasaan individu tersebut akan ditiru orang lain, dan lama kelamaan akan menjadi kebiasaan kelompok. Jika kelompok sudah menetapkan bahwa kebiasaan tersebut baik, maka kebiasaan tersebut dijadikan kewajiban yang harus ditaati oleh kelompok. Dengan demikian, moralitas semula hanya berupa kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang menyangkut aspek lahiriah, lama kelamaan merupakan pembakuan atas kebiasaan-kebiasaan yang menentukan kebaikan manusia secara universal. Oleh karena itu, moralitas bersifat universal, yaitu berlaku bagi semua manusia secara menyeluruh. Di samping sifat universalnya, moralitas bersifat rasional. Artinya, moralitas ditetapkan berdasarkan pertimbangan akal sehat, nalar dan rasio dan bukan berdasarkan selera (Tridiatno, 2000, pp. 14–16).

Istilah moral dan etika mengandung makna yang sama/ berdekatan, yang keduanya berkaitan dengan perilaku manusia, perilaku yang dipandang baik/ buruk, benar/ salah, adil/ tidak adil, layak/ tidak layak, beretika/ tidak beretika, bermoral/ tidak bermoral. Moral atau moralitas biasanya digunakan dalam proses Pasal-pasal dalam konstitusi tidak sepenuhnya/tidak selalu bersifat menjelaskan diri (*self-explanatory*) jika menggunakan menilai suatu perbuatan (pemikiran dan Tindakan hukum).

). Etika dan moralitas dalam arti tertentu dapat berdiri sendiri, misalnya dalam pengertian konstitusi konstitusi memuat norma hukum, norma etika dan ketiga norma moral tersebut. berdiri sendiri sebagai perspektif untuk memahami kontekstualisasi konstitusi (Lailam, 2020, hlm. 514).

Sistem hukum Indonesia dijadikan norma dasar atau norma pancasila, yaitu aturan dan norma yang menjadi dasar legalitas di Indonesia. Hukum Indonesia dengan demikian adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral serta watak kejiwaan bangsa Indonesia, termasuk kehidupan beragama yang berbudi luhur yang mendukung nilai keadilan. Oleh karena itu, tuntutan penegak hukum harus jujur, adil dan jujur serta bermoral. Jadi Prof. Moralitas Agus Santoso adalah suasana psikologis dan watak serta religi suatu masyarakat atau individu yang mempertahankan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Haryatmoko, moralitas adalah wacana normatif dan mengikat yang diungkapkan dalam hal baik atau buruk, benar/salah, sebagai nilai absolut atau transendental, sedangkan etika dipahami sebagai refleksi filosofis tentang moralitas dan lebih merupakan wacana normatif. Dengan demikian, pengertian moralitas adalah instruksi sendiri dari setiap individu atau kelompok tentang apa yang benar dan salah, berdasarkan standar moral yang berlaku di masyarakat. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana seharusnya manusia bertindak berdasarkan nilai dan norma. Moralitas yang dipertanyakan terlihat jelas dalam perilaku (terlihat) dan tidak jujur serta tidak penting dalam pikiran bawah sadar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Etika adalah konsep perilaku atau perilaku yang baik atau buruk. Pada saat yang sama, moralitas adalah perilaku baik atau buruk seseorang. Etika adalah gagasan, cita-cita tentang keinginan akan kebaikan dalam tindakan atau perilaku manusia. Etika selalu memberikan contoh yang baik, sedangkan moral selalu memberikan penilaian atas pelaksanaan contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karena itu, orang yang beretika adalah orang yang memberikan contoh perilaku yang patut dicontoh, sedangkan orang yang bermoral adalah orang yang melakukannya dengan contoh. (Miswardi et al., 2021).

Menurut Franz Magnis-Suseno, term moral selalu merujuk pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Jadi bukan mengenai baik-buruknya begitu saja, misalnya sebagai hakim, jaksa, advokat, melainkan sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat

dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Norma moral menjadi ukuran yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang (Magnis Suseno, 1987, p. 19).

B. KEADILAN ARISTOTELES

Aristoteles mengemukakan tentang Keadilan secara mendasar dalam Buku 5 *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak (Aristoteles, 1999, p. 52).

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial (Aristoteles, 1999, p. 53).

Keadilan yang dimaksud oleh Aristoteles berasal dari filsafat politik, yang dikemukakan di tengah-tengah berkecamuknya krisis politik di Yunani saat itu. Untuk itu, Aristoteles membagi keadilan dalam beberapa hal, yakni:

a. Keadilan dalam segi-segi tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu:

1. Keadilan menentukan bagaimana seharusnya hubungan baik di antara manusia; dan

2. Keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim; orang harus menemukan keseimbangan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri; orang tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain;

b. Pembagian keadilan secara garis besar, yaitu:

1. Keadilan distributif: mengatur hubungan antara masyarakat dan para anggota masyarakat, mewajibkan pemerintah untuk memberi apa yang menjadi hak para anggota; dan

2. Keadilan komutatif: mengatur hubungan antara para anggota masyarakat yang satu dan yang lain, dan mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan hukum alam dan atau perjanjian. Ini mengenai milik pribadi dan kepentingan pribadi;

c. Keadilan yang menyangkut ketertiban umum, yaitu:

1. Keadilan legal: mewajibkan di satu pihak lembaga legislatif untuk membuat undang-undang guna mencapai kesejahteraan umum dan mewajibkan di lain pihak para warga supaya patuh kepada undang-undang negara dan

2. Keadilan sosial mengatur hubungan antara majikan dan buruh (Gunawan Setiaradja, 1990, pp. 21–22).

Konsep menurut Aristoteles inilah yang menurut banyak kalangan merupakan awal mula diformulasikannya keadilan, sehingga menjadi titik tolak pengembangan konsep keadilan di kemudian hari. Meskipun Plato membuat konsep keadilan tapi tidak segamblang apa yang disampaikan oleh Aristoteles. Bahkan di dunia barat masih menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Aristoteles, karena masih dianggap relevan dijadikan dasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara menurut kultur barat, sehingga melahirkan konsep-konsep arti keadilan di kemudian hari, yaitu dari Era Yunani tersebut sampai dengan era yang memasuki Era Postmodern.

V. KESIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan.

Untuk mewujudkan keadilan menurut Aristoteles seorang aparat penegak hukum seharusnya tak hanya memandang pada undang-undang saja sebagai landasan utamanya, dalam keadilan alam/universal menurut Aristoteles diperlukan juga moralitas yang baik, karena realitas yang terjadi pada era modern ini bukan karena para aparat penegak hukum yang kurang cerdas, tetapi lebih kepada dekadensi atau penurunan moral dan integritas yang menyebabkan adanya putusan yang dianggap tidak adil dan menuai banyak kritik negatif dari masyarakat.

Saran kami terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi bertumbuh dan berkembangnya aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki moralitas luhur sehingga keadilan dapat diwujudkan

DAFTAR REFERENSI

Magnis Suseno, F. (1987). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan Setiaradja, A. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Kanisius.

Aristoteles. (1999). *Nicomachean Ethics* translated by W.D. Ross. Batoche Books.

Tridiatno, A. (2000). *Masalah-Masalah Moral*. Universitas Atma Jaya.

<https://socialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/aristotle/Ethics.pdf>

Ali, A. (2001). *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*. Ghalia Indonesia.

Dan, M., & Perkara, M. (n.d.). *Akuntabilitas Moral Hakim Dalam*. 1–21.

[g/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179)

Mahmud Marzuki, P. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

Henni, M. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80–91.

Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2), 150–162.

Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>

Rif'ah. (2015). Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Justitia Islamica*, 12(1).

Susilo, A. B. (2018). PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 449. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>

Indah, C. M. (2019). Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60>

Lailam, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.511-530>